

**EVALUASI PELAKSANAAN KONSOLIDASI TANAH  
PERKOTAAN DI DESA GALING  
KECAMATAN GALING KABUPATEN SAMBAS  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**SKRIPSI**



Oleh:

**MUHAMAD WALID**  
**NIM : 9981583**

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL  
YOGYAKARTA  
2003**

## INTISARI

Pertumbuhan penduduk yang sangat cepat cenderung terjadi di tempat-tempat yang letaknya strategis dan merupakan daerah perencanaan. Seperti halnya yang terjadi di Desa Galing, sebagai pusat kegiatan pasar dan kegiatan transaksi perdagangan menyebabkan pertumbuhan Desa Galing menjadi tidak teratur dengan kualitas lingkungan yang rendah (pemukiman kumuh). Akibat dari pertumbuhan yang tidak teratur tersebut terjadinya kebakaran dipusat perdagangan, yang menghanguskan seluruh areal perdagangan di Desa Galing, menyebabkan lumpuhnya kegiatan perdagangan. Pemerintah Daerah dan masyarakat menyetujui penataan ulang pusat perdagangan yang terbakar dilakukan dengan program konsolidasi. Berdasarkan hal tersebut penyusun tertarik mengadakan penelitian dengan judul evaluasi pelaksanaan konsolidasi tanah di Desa Galing. Hipotesis pelaksanaan Konsolidasi tanah di Desa Galing sesuai dengan peraturan yang berlaku dan hambatan yang dihadapi kurangnya pemahaman masyarakat dan tidak adanya tindak lanjut perwujudan sarana prasarana fisik.

Metode dalam penelitian ini adalah deskriptif yaitu mendeskripsikan hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan pelaksanaan konsolidasi tanah perkotaan, serta hambatan/masalah yang dijumpai dalam pelaksanaannya. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh peserta konsolidasi tanah perkotaan sebanyak 204 peserta. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 20% yaitu 40 peserta. Pengambilan sampel ini untuk mengetahui pemahaman masyarakat akan konsolidasi tanah. Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi, wawancara, kuisioner dan observasi. Teknik analisis untuk membuktikan hipotesis pertama menggunakan teknik analisis deskriptif komparatif dengan pendekatan kualitatif maupun kuantitatif yaitu diklasifikasikan, dijumlahkan dan dipresentasikan dengan bantuan tabel frekwensi. Hasilnya berupa kuantitatif dan dikomparasikan. Teknik analisis untuk menjawab hipotesis kedua, menggunakan analisis tabulasi frekuensi. Data primer yang terkumpul, dikelompokkan atau diklasifikasi kemudian dipresentasikan dan disimpulkan secara deskriptif.

Kesimpulan penelitian adalah mekanisme pelaksanaan konsolidasi tanah perkotaan di Desa Galing seluas  $\pm 9,5$  Ha dengan jumlah bidang 280 persil ditinjau dari tahapan pelaksanaan, pada dasarnya telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun ada beberapa pelaksanaan yang ditempuh diluar ketentuan yaitu tahapan pengajuan DURK, tahapan kegiatan pernyataan pelepasan hak dan tidak adanya pengelolaan TPBP, akan tetapi hal-hal tersebut tidak menyimpang dari ketentuan pelaksanaan KTP. Faktor dan kendala dalam pelaksanaan KTP mengenai kurangnya pemahaman masyarakat akan konsolidasi tanah tidak terbukti. Masyarakat cukup paham akan konsolidasi tanah, ini dapat dilihat pada tingkat pemahaman masyarakat rata-rata yang menjawab jawaban No.1 adalah 31,25 atau 78,13% dari 40 responden, sedangkan pada partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan KTP rata-rata yang menjawab jawaban No.1 sebesar 31 atau 77% dari 40 responden. Faktor kendala tidak adanya tindak lanjut perwujudan sarana prasarana fisik terbukti, karena pembangunan konstruksi sarana dan prasarana fisik belum terwujud.



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>INTISARI</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	viii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	x
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xii
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Penelitian.....	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
<b>BAB II      TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA</b>	
<b>PEMIKIRAN</b> .....	7
A. Tinjauan Pustaka.....	7
B. Kerangka Pemikiran.....	23
C. Hipotesis.....	27
D. Batasan Pengertian .....	27
<b>BAB III     METODE PENELITIAN</b> .....	29
A. Lokasi Penelitian .....	29
B. Populasi dan Sampel .....	30
C. Variabel .....	31
D. Jenis dan Sumber Data .....	32
E. Teknik Pengumpulan Data .....	32

<b>BAB IV</b>	<b>GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN .....</b>	<b>36</b>
	A. Gambaran Umum Wilayah .....	36
	1. Letak Geografis dan Administrasi .....	36
	2. Luas Wilayah .....	36
	B. Mata Pencaharian .....	37
	C. Pendidikan .....	38
	D. Penggunaan Tanah .....	39
	E. Status Tanah .....	40
<b>BAB V</b>	<b>PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA PENELITIAN ...</b>	<b>41</b>
	A. Penyajian Data.....	41
	1. Mekanisme Pelaksanaan Program KTP .....	41
	2. Hasil-hasil yang diperoleh dari pelaksanaan KTP .....	58
	3. Pemahaman masyarakat akan KTP .....	61
	a. Tingkat Pemahaman Masyarakat .....	62
	b. Partisipasi Masyarakat dalam pelaksanaan KTP .....	66
	B. Analisis Data .....	72
	1. Tahapan Pelaksanaan KTP di Desa Galing .....	72
	2. Hasil pelaksanaan KTP di Desa Galing .....	77
	3. Faktor Kendala yang dihadapi .....	78
	a. Kurangnya Pemahaman Masyarakat akan KTP .....	78
	b. Tindak lanjut perwujudan sarana prasarana fisik ....	81
<b>BAB VI</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>83</b>
	A. Kesimpulan.....	83
	B. Saran.....	84

**DAFTAR PUSTAKA**

**DAFTAR PERATURAN**

**LAMPIRAN**

**RIWAYAT HIDUP**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Penelitian**

Tanah merupakan sarana yang sangat penting dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan. Pembangunan yang terus meningkat membawa peningkatan kualitas hidup manusia, sementara jumlah penduduk yang terus bertambah dan di lain pihak luas tanah tetap, membawa konsekuensi semakin sulitnya untuk mendapatkan tanah untuk keperluan pembangunan. Pesatnya pertumbuhan penduduk, diikuti meluasnya aktivitas pembangunan serta berbagai kepentingan manusia yang membutuhkan tanah, cenderung meningkatkan persaingan untuk mendapatkan tanah.

Tersedianya tanah untuk permukiman penduduk yang minim, sangat dirasakan pada daerah perkotaan yang padat penduduknya. Tuntutan akan tempat tinggal yang mendesak menyebabkan tumbuhnya lokasi permukiman yang tidak beraturan dan berdesakan, sehingga menimbulkan kesan sebagai tempat bermukim yang lusuh, kotor dan kumuh serta tidak teratur.

Kebutuhan tanah untuk pembangunan dan kehidupan manusia terus meningkat sedang luas tanah relatif tetap, sehingga tidak jarang masalah pertanahan merupakan salah satu faktor yang menjadi penyebab kurang lancarnya pembangunan dan dapat menimbulkan masalah yang kompleks. Di samping itu jumlah penduduk yang terus bertambah mengakibatkan masalah pertanahan



Pertumbuhan penduduk yang sangat cepat, cenderung terjadi di tempat-tempat yang letaknya strategis dimana biasanya merupakan daerah perencanaan. Seperti halnya yang terjadi di Desa Galing, Kecamatan Galing, Kabupaten Sambas. Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sambas, Ibukota Kecamatan Galing yaitu Desa Galing merupakan salah satu pusat orde pengembangan ke-2 di wilayah Kabupaten Sambas. Bila ditinjau dari aspek perkembangan fisik kota, Desa Galing dinilai lebih besar dan cepat berkembang dibanding dengan desa lain di kecamatan disekitarnya. Hal ini terjadi sebagai akibat terdapatnya kebijakan pengembangan jalur jalan kolektor primer menuju perbatasan dengan Negara Malaysia dan terdapat dermaga sebagai tempat persinggahan transportasi sungai dari beberapa desa disekitarnya, baik dari Kecamatan Sekura maupun Kecamatan Paloh. Faktor lainnya adalah terdapat pusat kegiatan pasar yang selalu ramai terutama pada Hari Rabu, dengan berbagai jenis kegiatan transaksi perdagangan terkonsentrasi di kawasan tersebut.

Sebagai pusat kegiatan pasar dan kegiatan transaksi perdagangan, menyebabkan pertumbuhan Desa Galing menjadi tidak teratur dengan kualitas lingkungan yang rendah (permukiman kumuh), karena kurangnya prasarana dan rendahnya fasilitas lingkungan yang dibutuhkan. Hal tersebut disebabkan masyarakat sendiri yang membangun dan mengatur dalam pengadaan prasarana dan fasilitas tersebut tanpa memperhatikan kepentingan wilayah/lingkungan. Akibat dari pertumbuhan permukiman yang tidak teratur (permukiman kumuh)

dipusat perdagangan di Desa Galing, yang menghanguskan seluruh areal perdagangan.

Terjadinya kebakaran di pusat perdagangan tersebut menyebabkan lumpuhnya kegiatan perdagangan. Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas mengadakan pertemuan dengan masyarakat Desa Galing untuk membahas permasalahan tersebut. Hasil dari pertemuan tersebut, masyarakat menyetujui penataan ulang pada pusat perdagangan yang telah terbakar yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas. Kegiatan penataan ulang pusat perdagangan yang dimaksud di atas yaitu dengan program konsolidasi tanah perkotaan.

Untuk mewujudkan pengembangan dan perencanaan wilayah kota sesuai dengan apa yang telah digariskan dalam Rencana Umum Tata Ruang Kota, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas menilai konsolidasi tanah perkotaan merupakan program yang tepat dalam mewujudkan pengembangan dan perencanaan wilayah kota. Konsolidasi tanah merupakan kegiatan terpadu yang memanfaatkan tanah secara optimal melalui efisiensi pemanfaatan tanah dengan sasaran terwujudnya tatanan penguasaan dan penggunaan tanah yang tertib dan teratur dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat.

Pelaksanaan konsolidasi tanah perkotaan di Desa Galing dilakukan pada Tahun Anggaran 2000, dimaksudkan untuk menunjang pengembangan dan perencanaan wilayah Kabupaten Sambas, yang merupakan salah satu kabupaten



pelaksanaan konsolidasi tanah perkotaan di Desa Galing untuk mengantisipasi timbulnya kembali pertumbuhan permukiman yang berkembang secara alamiah akibat dari peningkatan jumlah penduduk yang cepat yang pada gilirannya menyebabkan munculnya sejumlah kondisi yang tidak teratur, kualitas lingkungan yang rendah serta miskin prasarana dan fasilitas umum.

Menurut Direktur Pengaturan Penguasaan Tanah (1993: 9), faktor-faktor kendala dalam pelaksanaan konsolidasi tanah perkotaan secara garis besar dibagi 3 kelompok, salah satunya adalah bersumber dari masyarakat/pemilik tanah akibat masih kurangnya pengertian/pengetahuan mereka terhadap konsolidasi tanah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemahaman masyarakat akan konsolidasi tanah merupakan salah satu penunjang keberhasilan pelaksanaan konsolidasi tanah.

Kemudian kendala lainnya dalam pelaksanaan konsolidasi tanah perkotaan adalah tidak adanya tindak lanjut perwujudan sarana prasarana fisik. Hal tersebut dipengaruhi oleh besarnya sumbangan tanah dari pemilik tanah dan dana yang tersedia untuk pembangunan tersebut. Sebagaimana dinyatakan oleh Sanyoto (1994: 43) semakin besarnya sumbangan tanah yang diperoleh maka makin besar kemungkinan pembangunan sarana prasarana fisik. Perwujudan sarana prasarana fisik harus dilaksanakan untuk meningkatkan keberhasilan konsolidasi tanah. Ini sesuai dengan Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 410-1978 tanggal 18 April 1996 tentang petunjuk teknis konsolidasi tanah.



Untuk keberhasilan pelaksanaan konsolidasi tanah tersebut di atas, tergantung proses atau tahapan yang dilakukan, terutama pada tahap pemilihan lokasi. Pada tahap selanjutnya, peran serta masyarakat juga sangat menentukan keberhasilan dalam pelaksanaan konsolidasi tanah perkotaan. Oleh karena itu proses konsolidasi tanah perkotaan haruslah betul-betul mengacu pada peraturan perundangan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1991 Jo. Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 410-4245 tanggal 7 Desember 1991 dan Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 410-1978 tanggal 18 April 1996.

Berdasarkan uraian diatas, pelaksanaan KTP di Desa Galing Kecamatan Galing Kabupaten Sambas yang sudah dilaksanakan dimungkinkan juga terdapat kendala dalam pelaksanaannya. Hal ini menjadi menarik untuk diteliti karena pelaksanaan KTP tersebut telah dilaksanakan, tentunya kendala-kendala yang terjadi juga sudah dapat diselesaikan. Namun penyelesaian tersebut harus berwujud tujuan dari program pelaksanaan KTP sesuai ketentuan yang berlaku.

Oleh karena itu, perlu dievaluasi pelaksanaan KTP di Desa Galing dalam suatu kajian ilmiah. Berdasarkan alasan tersebut, maka penyusun bermaksud mengadakan penelitian dengan judul:

“EVALUASI PELAKSANAAN KONSOLIDASI TANAH PERKOTAAN DI  
DESA GALING KECAMATAN GALING KABUPATEN SAMBAS PROVINSI  
KALIMANTAN BARAT “

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang, dirumuskan masalahnya sebagai berikut.

1. Apakah mekanisme pelaksanaan konsolidasi tanah perkotaan di Desa Galing, Kecamatan Galing, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?
2. Faktor apa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan konsolidasi tanah perkotaan di Desa Galing, Kecamatan Galing, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat serta bagaimana cara mengatasinya?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### 1. Tujuan penelitian

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan konsolidasi tanah perkotaan maka penelitian ini bertujuan untuk:

- a. untuk mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan konsolidasi tanah perkotaan di Desa Galing, Kecamatan Galing, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. untuk mengetahui kendala-kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan konsolidasi tanah perkotaan tersebut.

### 2. Kegunaan penelitian

- a. Menambah wawasan ilmu pengetahuan, khususnya bidang pertanahan serta diharapkan dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum pertanahan.
- b. Sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi semua pihak tentang



## **BAB VI PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan dari analisis data penelitian dan hasil pembahasan yang telah dilakukan tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Mekanisme pelaksanaan konsolidasi tanah perkotaan di Desa Galing Kecamatan Galing Kabupaten Sambas Propinsi Kalimantan Barat seluas  $\pm 9,5$  Ha dengan jumlah bidang 208 ditinjau dari tahapan pelaksanaan, pada dasarnya telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun ada beberapa pelaksanaan yang ditempuh oleh Kantor Pertanahan diluar ketentuan, akan tetapi tidak menyimpang dari ketentuan pelaksanaan KTP.
2. Faktor dan kendala dalam pelaksanaan KTP di atas antara lain sebagai berikut ini.
  - a. Kurangnya pemahaman masyarakat akan konsolidasi tanah adalah tidak terbukti. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel 23 mengenai jawaban responden. Pada tingkat pemahaman masyarakat rata-rata yang menjawab jawaban No.1 adalah 31,25 atau 78,13% dari 40 responden, sedangkan pada partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan KTP rata-rata yang menjawab jawaban No.1 sebesar 31 atau 77% dari 40 responden.
  - b. Tidak adanya tindak lanjut perwujudan sarana prasarana fisik adalah terbukti. Pelaksanaan KTP di Desa Galing tidak di dapatkan dana kompensasi dari pengelolaan TPBP, sehingga pembangunan konstruksi

## **B. Saran**

1. Agar dalam setiap pelaksanaan Konsolidasi Tanah Perkotaan yang akan datang, semua tahapan kegiatan harus disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama pada tahap kegiatan pengajuan DURK haruslah mengikuti ketentuan yang berlaku, pelepasan hak atas tanah disarankan agar dilakukan sesuai dengan urutan tahapannya serta untuk pengelolaan TPBP harus ada, karena dengan pengelolaan TPBP akan diperoleh dana kompensasi yang akan digunakan untuk membiayai pelaksanaan dari KTP termasuk didalamnya perwujudan sarana prasarana fisik sesuai dengan filosofi dari konsolidasi tanah itu sendiri yaitu dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.
2. Pemahaman masyarakat akan KTP agar dapat dipertahankan dan ditingkatkan oleh pihak pelaksana (panitia konsolidasi) maupun masyarakat itu sendiri, karena dengan masyarakat memahami konsolidasi tanah akan mendukung berhasilnya pelaksanaan program KTP.
3. Peraturan-peraturan yang mengatur tentang konsolidasi tanah dinilai masih rendah yaitu masih berupa peraturan menteri. Oleh karena itu sebaiknya segera dibuatkan suatu bentuk Peraturan yang lebih tinggi dan lebih lengkap dari Peraturan sekarang yang berlaku tentang konsolidasi tanah.



## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi, 1998. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Badan Pertanahan Nasional, Konsultasi Teknis Bidang Pengaturan Penguasaan Dan Penatagunaan Tanah Seluruh Indonesia, Tanggal 10 - 13 Desember 1991 di Cipayung.
- Direktorat Pengaturan Penguasaan Tanah – BPN, 1993, “Sistem dan Prosedur Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Perkotaan”, Lokakarya, *Konsolidasi Tanah Wilayah Sulawesi*, Tanggal 10 - 12 Juli 1990 di Palu.
- Direktorat Pengaturan Penguasaan Tanah – BPN, 1994, “Konsolidasi Tanah sebagai Model Pembangunan Pertanahan”, Lokakarya, *Regional Konsolidasi Tanah Perkotaan*, Tanggal 12 - 13 Desember 1990 di Semarang.
- Direktorat Pengaturan Penguasaan Tanah – BPN, 1993, Lokakarya, *Konsolidasi Tanah Se-Kalimantan*, Tanggal 10 - 12 Juli 1990 di Pontianak.
- Feryadi, 1999, “Studi Tentang Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Perkotaan di Kelurahan Sungai Lulut Kecamatan Banjar Timur Kotamadya Banjarmasin”, *Skripsi*, tidak diterbitkan.
- Harsono Boedi, 1999, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta.

- Harsono Boedi, 2000, *Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan Hukum Tanah*, Djambatan, Jakarta.
- Imran Aidasari, *Konsolidasi Tanah DiIndonesia*, Sandi, edisi No.7/IX/1997
- Martiani, 2002, “Studi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Perkotaan Dalam Menunjang Program Pembangunan Perumahan Bertumpu Pada Kelompok (P2BPK) di Kelurahan Nongkosawit Kecamatan Gunung Pati Kota Semarang Jawa Tengah”, *Skripsi*, tidak diterbitkan.
- Parlindungan A.P, 1992, *Beberapa Pelaksanaan Kegiatan Dari Undang-Undang Pokok Agraria*, C.V Mandar Maju, Bandung.
- Rencana Umum Tata Ruang Ibukota Kecamatan Galing Tahun 2003-2013, *Fakta dan Analisis*, BAPPEDA Kabupaten Sambas.
- Sitorus, Oloan dan Sebayang, Balans, 1996, *Konsolidasi Tanah Perkotaan, Suatu Tinjauan Hukum*, Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, Yogyakarta.
- Sulinem, 2002, “Evaluasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Perkotaan di Desa Buntalan Kecamatan Klaten Tengah Kabupaten Klaten Propinsi Jawa Tengah”, *Skripsi*, tidak diterbitkan.
- Sumanto, 1995, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan*, Andi Offset, Yogyakarta.
- Sartana Sabara, 2002, “Evaluasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Perkotaan di Desa Gejlig Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan Propinsi Jawa Tengah”, *Skripsi*, tidak diterbitkan.



## DAFTAR PERATURAN

Garis Garis Besar Haluan Negara 1999-2004

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1991  
Tentang Konsolidasi Tanah

Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 410-4245 Tanggal 7  
Desember 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Konsolidasi Tanah

Surat Edaran Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional  
Nomor 462-3872 Tanggal 22 Desember 1997 Tentang Penetapan  
Lokasi Konsolidasi Tanah

Surat Edaran Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional  
Nomor 410-1078 Tanggal 18 April 1998 Tentang Petunjuk Teknis  
Konsolidasi Tanah

Surat Edaran Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional  
Nomor 410-2084 Tanggal 30 Juni 1998 Tentang Peningkatan  
Pelayanan Konsolidasi Tanah

Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 5 Tahun 2001 Tentang  
Pembentukan Kecamatan Galing dan Kecamatan Subah.